



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126 Telepon
(0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
laman: <https://uns.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor: 83.4/UN27/HK.06/2024

TENTANG
PENGGUNAAN STANDAR EFISIENSI ENERGI
RENOVASI DAN PEMBANGUNAN BANGUNAN BARU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 872A/UN27/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Sebelas Maret (UNS) Pasal 9 ayat 3 tentang pengelolaan penggunaan lahan kampus ramah lingkungan, maka kami memberi arahan sebagai berikut:

1. Bangunan gedung minimal 4 (empat) lantai paling tinggi 8 (delapan) lantai dengan luas tapak bangunan maksimum 1.000 m², mengalokasikan dan mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas blok yang tertata secara proporsional;
2. Terkait dengan Instruksi Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Global di Kampus Universitas Sebelas Maret, perlu dilakukan upaya mitigasi sebagai intervensi untuk menurunkan tekanan antropogenik terhadap sistem iklim serta strategi mengurangi sumber penghasil emisi gas rumah kaca, melalui:
 - a. peningkatan penyerapan karbon melalui pemanfaatan efisiensi energi dengan menggunakan peralatan listrik yang hemat energi dan ramah lingkungan seperti *refrigerant non CFC* dan bahan-bahan yang memiliki *Ozon Depleting Potensial (ODP)* lebih kecil dari satu,
 - b. penggunaan energi terbarukan, dan
 - c. peningkatan penyerapan karbon melalui penanaman pohon serta upaya untuk mempertahankan dan menambah ruang terbuka hijau sesuai dengan fungsinya termasuk melalui pengembangan metode *terrace garden*, *roof garden* dan *wall garden*.

Atas dasar tersebut diminta kepada pimpinan di lingkungan Universitas Sebelas Maret apabila melakukan renovasi dan pembangunan bangunan baru di lingkungan Universitas Sebelas Maret wajib menggunakan Standar Efisiensi Energi.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surakarta, 01 Oktober 2024

Rektor,



Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si
NIP 196507271997021001